

# PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA YANG BERMASALAH DI LUAR NEGERI

*by* Ida Hanifah .

---

**Submission date:** 01-Jul-2020 09:27AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1352044051

**File name:** IDA\_HANIFAH\_4.docx (40.39K)

**Word count:** 3242

**Character count:** 21168

# PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA YANG BERMASALAH DI LUAR NEGERI

Ida Hanifah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan - Sumatera Utara, Indonesia  
Telp: (061) 6622400, Fax: (061) 6623474, 6631003), Kode Pos 20238  
Email: idahanifah@gmail.com

## Abstrak

Banyak kasus hukum maupun kasus-kasus lainnya yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang sifatnya merugikan TKI tersebut. Berdasarkan fakta tersebut seharusnya Negara berperan dan bertanggungjawab penuh terhadap keselamatan dan kesejahteraan TKI itu. Peran dan tanggungjawab negara tersebut tidak hanya termaktub dalam isi undang-undang semata-mata, tetapi harus diimplementasikan dalam upaya perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan kenyataan yang ada ternyata berbagai regulasi yang ada terkait dengan perlindungan terhadap TKI diluar negeri, terdapat tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, masalah lainnya adalah bahwa kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara tujuan TKI harus sering ditinjau ulang, karena aturan-aturan negara tujuan kerap berubah sehingga TKI banyak dirugikan akibat kebijakan tersebut.

**Kata kunci:** Peran, Tanggung Jawab, Negara, Perlindungan, Tenaga Kerja.

## Abstract

Numerous lawful cases and other cases experienced by Indonesian Laborers (TKI) overseas that are inconvenient to the TKI. Based on these realities the State ought to play a part and take full duty for the security and welfare of the TKI. The part and obligation of the state are not as it were contained within the substance of the law exclusively, but must be executed in endeavors to secure the law of transient specialists who work overseas. Based on the reality, it turns out that there are different controls relating to the security of migrant laborers overseas, there's cover between one institution and another, the other issue is that the assention between the Government of the Republic of Indonesia and the goal nation of transient laborers must be surveyed as often as possible, due to state directions objectives frequently alter so that numerous labor vagrants endure misfortunes due to the policy.  
**Keywords:** Parts, Duties, State, Assurance, Labor.

## PENDAHULUAN

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pemerintah berkewajiban untuk memberikan atau menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya untuk dapat hidup secara layak sesuai dengan batas-batas kemanusiaan. Fakta yang ada ternyata pemerintah belum mampu memberikan rakyat atas haknya untuk mendapat kerja yang layak, sehingga angka pengangguran selalu tinggi. Meskipun demikian, pemerintah memberikan peluang bagi

warganya untuk melangsungkan pekerjaan di luar negeri, karena ketidakmampuan pemerintah menyerap tenaga kerja atau juga dikarenakan lapangan kerja yang memang minim di Indonesia.

Kebijakan untuk mengirim tenaga kerja di Indonesia, harusnya didahului dengan aturan-aturan hukum untuk melindungi pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Sangat banyak laporan yang terdata bahwa tenaga kerja bermasalah dengan hukum, misalnya terlibat kasus pembunuhan terhadap majikan, penganiayaan yang dialami oleh TKI, gaji yang bertahun-tahun tak dibayar, penipuan oleh agen penyalur jasa tenaga kerja, overstay, PHK, dan lain-lain.

Data pengaduan TKI yang berada diluar negeri di tengah periode Januari-Agustus 2017 ini, 2.949 kasus diperoleh dan ditangani oleh BNP2TKI. Data dari crisis center BNP2TKI, masing-masing khusus Hong Kong 80, Qatar 51, dan Oman dan Bahrain masing-masing 48 kasus, Malaysia 994 keluhan, Arab Saudi 702, Taiwan 417, Bergabung bersama Emirates timur tengah 147, Singapura 121, Brunei Darussalam 81. Selebihnya di negara lain ada 1-30 kasus dimasing-masing negara (Ratya, melalui "<http://www.detikNews.com>" [www.detikNews.com](http://www.detikNews.com), diakses tanggal 23 September 2018).

Berdasarkan fakta-fakta dan berbagai kondisi di atas, perlu kiranya diidentifikasi berbagai permasalahan TKI di luar negeri untuk kemudian menuntut negara dalam hal ini pemerintah mengimplementasikan peran dan memberikan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Kewajiban pemerintah memberikan perlindungan hukum tersebut disebabkan pemerintah belum memenuhi untuk memberikan kerjaan yang layak bagi warganya, serta salah satu devisa negara yang termasuk besar berasal dari TKI tersebut. Perlindungan (Rahmat Ramadhani) hukum ini tentu saja akan mengarahkan kepada kepastian hukum sehingga akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi TKI tersebut (2017, h. 143).

## METODE PENELITIAN

Menurut Istanto, penelitian hukum yaitu segala sesuatu yang membahas mengenai ilmu hukum (Istanto, 2007: 29). Selanjutnya Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum itu untuk menemukan doktrin-doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum dan aturan hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005: 35). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*).

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Persoalan peluang pekerjaan masih menjadi permasalahan di Indonesia. Sebab, banyaknya pekerja Indonesia yang hijrah sementara waktu ke luar negeri semata untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, meminjam filosofi jaman dulu, hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Sebab, banyaknya pekerja yang mendapat perlakuan tidak layak di luar negeri. Untuk itu, perlu dikaji tanggungjawab dan peran negara dalam menangani permasalahan itu. Sebagaimana kewajiban pemerintah yang seharusnya untuk menjamin warganya mendapatkan pekerjaan yang layak seperti amanat undang-undang dasar.

8  
Terbukanya kesempatan kerja bagi tenaga kerja asing di Indonesia, sesungguhnya 15 merupakan sebuah ironi besar, mengingat angka pengangguran yang masih sangat tinggi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sesungguhnya melukai rasa keadilan di masyarakat, meskipun alasan yang digulirkan adalah tenaga kerja asing tersebut bukanlah buruh kasar.

Kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, membuat banyak sekali warga negara yang dalam usia produktif mengadu nasib ke luar negeri untuk mencari 23 kah. Pemerintah pun menyahuti keinginan tersebut dengan membuka keran untuk mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) baik laki-laki maupun perempuan ke beberapa negara seperti ke negara-negara Timur Tengah, Asia Timur atau yang terdekat adalah ke Malaysia dan Singapura. Paling tidak dalam pengiriman TKI ke luar negeri tersebut ada 2 (dua) keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah, yaitu mengurangi jumlah pengangguran di tanah air yang kemudian menjadi beban negara dan adanya tambahan devisa bagi negara ke luar negeri. Selanjutnya, data dari Bank Dunia mencatat kontribusi remitansi yaitu Rp118 triliun pada 2016 lalu. Itulah sebabnya, TKI disebut sebagai pahlawan visa bagi Indonesia (Fauzie, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2017114247-78.259562>, diakses tanggal 25 September 2018). Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) ada 4.475 kasus kekerasan terhadap buruh migran sepanjang 2017 mirisnya sebanyak 217 Buruh migran meninggal dunia pada tahun yang sama (Ashleena, <https://www.muslimahnews.com/2018/04/16/masihkah-pemerintah-peduli-akan-nasib-buruh-migran-indonesia-2/>, diakses tanggal 28 September 2018). Mirisnya, pada tahun 2017, sebanyak 145 orang TKI meninggal dunia. Maraknya kasus terkait dengan disiksa, dianiaya yang dialami oleh buruh perlu menjadi perhatian kita bersama.

Banyaknya kasus yang dialami oleh 22 kerja Indonesia di luar negeri tersebut menyentak banyak pihak bahwa adakah negara hadir untuk melindungi warga negaranya yang bekerja di 26 r negeri. Pertanyaan seperti itu dilatarbelakangi oleh terlalu sering terjadi nasib pekerja Indonesia di luar negeri yang mendapat perlakuan tidak manusiawi. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah perlindungan hukum yang ada dalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan hak-hak pekerja hanya dalam ruang lingkup domestik saja atau menjangkau luar negeri juga.

Konstitusi di Indonesia sendiri telah menuangkan bahwa relasi antara negara dan warga negara sudah sangat jelas ada dan seharusnya menjadi pijakan hukum yang harus 32 aksanakan oleh pemerintah sebagai sebuah kewajiban. Kewajiban negara untuk itu terdapat dalam alinea ke IV UUD NRI Tahun 1945. (Aryeni, dkk, 2015: 8)

Konsideran huruf c, d dan e adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri yang berintikan bahwa segala tindakan diskriminatif terhadap TKI termasuk dalam kategori dilanggarnya hak asasi manusia (Astawa, 2006: 3)

“Naovalita mengidentifikasi ada beberapa permasalahan klasik yang menimpa TKI di luar negeri, yaitu, pada tahap pra-penempatan, bentuk ancaman eksploitasi antara lain mencakup pemerasan, penipuan baik oleh calo, sponsor maupun agen perekrut, dikurung di tempat penampungan, tinggal di tempat penampungan dengan fasilitas buruk seperti: jumlah

orang yang lebih banyak dari pada kapasitas penampungan, fasilitas tempat tidur yang tidak memadai, makanan yang kurang bergizi, fasilitas sanitasi yang tidak memadai, kekerasan seksual dan pemalsuan dokumen, pada tahap penempatan bentuk ancaman eksploitasi yang dihadapi meliputi: pemerasan oleh agen dan majikan di negara penerima (seperti: gaji yang ditahan, pengurangan jumlah gaji dari yang seharusnya diterima, atau gaji yang dibayar sangat rendah), pemutusan kontrak, beban kerja yang berlebihan (lebih dari 10 jam sehari), tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan keluarga atau sesama buruh migran, kekerasan psikologis, kekerasan fisik bahkan kekerasan seksual, adapun pada tahap purna penempatan, bentuk ancaman eksploitasi berupa pemerasan yang dilakukan pihak-pihak tertentu di Bandara Soekarno-Hatta maupun pemerasan oleh supir kendaraan dalam perjalanan pulang ke daerah asal. Buruh migran juga di paksa untuk menukarkan mata uang asing yang mereka bawa ke dalam rupiah dengan nilai tukar yang sangat rendah. Pada tingkatan rumah tangga, uang yang di hasilkan pun tidak terlepas dari ancaman penyalahgunaan oleh suami atau oleh anggota keluarga lainnya.”(Naovalita, dkk., 2006: 64-65)

Terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri merupakan bagian dari bentuk hadirnya payung hukum untuk melindungi TKI yang berhadapan hukum (*other violated human dignity*). Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 hal tersebut di atas dinyatakan eksplisit dan tentu disebutkan pada bagian konsideran menimbang bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya”. (Husni, 2011: 4)

Artinya bahwa meskipun bekerja di luar negeri, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari perlakuan sewenang-wenang dari orang/warga negara lain, walaupun warga negara itu bekerja di negara lain. Pembedaan terhadap seorang warga negara yang diperlukan tidak adil, merupakan penghinaan terhadap hak-hak warga negara.

### **Peran Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri**

“Budiardjo mengatakan bahwa tujuan negara untuk menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu melaksanakan penertiban (*law and order*), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Fungsi ini sangat mengedepan terutama bagi negara-negara baru, pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan, menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan”.(Budiardjo, 2001: 39-46)

“Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 adalah Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar

Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Semua fungsi negara diatas yang mesti diwujudkan oleh pemerintah untuk tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Eksistensi sebuah pemerintahan sebenarnya dipertaruhkan apabila hak-hak warga negara yang bekerja di luar negeri terabaikan dan tanpa perlindungan. Oleh karena (Zainuddin) negara dalam hal ini memiliki kewenangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan (2019, h. 275).

Memberian perlindungan oleh Negara kepada rakyatnya merupakan kewajiban yang diatur dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara tahun 1945, alinea ke-empat. Kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia” bermakna dan memberikan pengertian yang mendalam, arti melindungi berarti ada upaya untuk memberikan perlindungan terhadap individu warganegara dalam segenap aspek kehidupan dari berbagai upaya penindasan maupun eksploitasi semena-mena dari pihak lain, sedangkan pengertian perlindungan adalah menjaga dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan layak sebagai manusia. (Sukomono, 2017: 57)

Pentingnya pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya melindungi TKI yang kerja di luar negeri. Dalam Pasal 18 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeridan 19b menyatakan Pemerintah maupunPerwakilan RI harus melindungi TKI yang bekerja di luar NKRI (Ferricha, 2016: 145). Menurut Andriyeni, dkk., “peran pemerintah diubah, dan hak warga Negara diubah menjadi komoditas. UU ini menyerahkan peran-peran penting yang merupakan kewajiban Negara, seperti perekrutan, pendidikan, pelatihan, tes kesehatan dan pelayanan kesehatan, maupun penempatan buruh migran kepada pihak swasta”(Andryeni, dkk, 2015: 15). Bahwa TKI juga ketergantungan terhadap calo, yang kerap sekali juga memanfaatkan celah TKI ilegal dan lepas dari tanggungjawabnya. (Andryeni, dkk., 2015: 15)

Bukan hanya itu nilai minimumnya, UU No. 39 Tahun 2004 memberikan batasan keamanan bagi pekerja sementara yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri, yang merupakan bagian dari batas perdokumenan. Untuk TKI yang tidak berdokumen juga memerlukan pertimbangan dari Negara (Andryeni, dkk., 2015: 16)

Fakta lain yang menjadikan peran Negara menjadi kurang maksimal dan upaya BNP2TKI serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, persyaratan hukum yang lemah untuk kerumitan pembicaraan tentang hal itu terjadi di setiap diskusi, tidak ada kerangka kerja yang terikat bersama (Krustiyati, 2013: 138)

Urgensi kehadiran negara dalam setiap perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri juga diperlukan mengingat sistem hukum yang berbeda antara yang berlaku di Indonesia dengan yang berlaku di negara dimana TKI tersebut bekerja. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia dengan

sebuah negara apabila terjadi hubungan hukum antara TKI yang berasal dari Indonesia dengan majikan disebuah negara.

Berkaitan dengan hubungan kerja, yang subjek hukumnya sama-sama warga negara suatu negara dan berdomisili di wilayah negara tempat mereka menjadi warga negara, maka hubungan kerja antara pekerja dan majikan sebagai subjek hukum dalam hubungan kerja tersebut akan tunduk pada aturan hukum hubungan kerja yang sama. Untuk hubungan kerja yang subjek hukumnya berkewarganegaraan berbedaseperti misalnya antara tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dengan majikannya di negara penempatan, tentu akan tunduk pada hukum negara tempat TKI ditempatkan kecuali jika telah terdapat kerja sama bilateral antara Indonesia dengan negara penempatan TKI yang mengatur dengan lengkap mengenai hubungan kerja tersebut. (Sumiyati, 2013: 53)

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 berkenaan dengan kewajiban, kewajiban, dan komitmen Pemerintah untuk mengawasi pelaksanaannya, pembudidayaan, dan pengendalian, semuanya sehingga pekerja gelandangan dipastikan benar-benar terjamin. Pasal 6 juga menjelaskan bahwa pemerintah mampu memperluas upaya untuk memastikan pekerja sementara di luar negeri (Sumardiani, 2014: 256)

dari pemerintah dalam 3 (tiga) penugasan, khususnya beberapa waktu terakhir bekerja, ketika bekerja, dan setelah bekerja di luar negeri harus dilakukan sehingga dapat dilakukan. Ketiga perspektif itu adalah untuk TKI. Lebih unggul dalam hal pengaturan dan keamanan buruh migran saling terkait. Tidak ada situasi jika tidak dipersiapkan dengan jaminan dan keamanan ini adalah bagian dari situasi (Sumardiani, 2014: 256)

### **Tanggungjawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri**

Konstitusi dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tanggung jawab negara terhadap TKI di luar negeri (Adharinalti, 2012: 158). Problematika yang muncul yaitu antara kepentingan untuk melindungi TKI (Arpangi, 2016: 52)

Pemberian perlindungan hukum dengan cara pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pelayanan konsuler (Bab V Pasal 18-24 UU Hubungan Luar Negeri). (Arpangi, 2016: 163). Kewajiban negara dapat menjadi pedoman hukum yang dapat menjadi pendirian filosofis dalam hukum tentang pengaturan dan jaminan pekerja sementara di luar negeri. Pasal 28I ayat 4 dari Struktur Republik Indonesia 1945 menyatakan "Kewajiban negara untuk pemenuhan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia". Tugas negara dalam bidang situasi dan jaminan pekerja sementara yang bekerja di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 mengarahkan dalam Pasal 6 yang berisi "Pemerintah mampu memperluas keamanan buruh migran di luar negeri". "Dalam melaksanakan kewajiban dan kewajiban ini, pemerintah wajib memberikan jaminan kepada pekerja gelandangan di tengah periode beberapa waktu belakangan ini penerbangan, periode pengaturan, dan pengaturan masa depan" (Pasal 7 huruf e). Terlepas dari kenyataan bahwa itu telah dikontrol, tetapi dalam artikel konsekuen UU Nomor 39 tahun 2004. (Husni, 2011: 23)

“Secara filsafat tanggung jawab negara dapat ditemukan pada tujuan bernegara suatu negara. Tujuan bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan umum juga dengan negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Tanggung jawab negara itu dimaksudkan untuk menjamin hak-hak warga negara atas kehidupan yang layak sebagai manusia, dikemukakan oleh Toshiro Fuke sebagai berikut “*The state now assuming the general mandate to secure for citizen their individual right to a life worthy of a human being.*” (Fuke, 1999: 1)

Selain tanggung jawab hukum juga dibutuhkan tanggungjawab moral (Husni, 2011: 24). Beberapa pihak yang dapat bekerjasama untuk mengatasi permasalahan TKI yang belum mendapat perlindungan diluar negeri yaitu BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Daerah, Kemenakertrans, Keimigrasian, aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya. (Adharinalti, 2012: 162)

Selain peran pemerintah, dukungan dari Non Government Organization (NGO) yang bergerak dibidang ketenagakerjaan/Hak Asasi Manusia (HAM) juga diperlukan (Adharinalti, 2012: 163) Namun, Negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban memperbaiki sistem yang ada untuk TKI tidak lagi mendapat kekerasan khususnya keamanannya sebagai pahlawan visa dalam menjalankan pekerjaannya. Program-program tersebut, misalnya kursus bahasa dimana TKI tersebut akan ditempatkan, program pelatihan skil dan kemampuan profesional sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan, serta mempelajari kultur negara tujuan TKI.

“Tanggungjawab dan kewajiban pemerintah Indonesia merupakan implementasi dari pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap hak-hak TKI, khususnya di dibidang ketenagakerjaan, termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang cukup rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.”(Gunawan, 2015: 174)

“Tanggungjawab dan Kewajiban Pemerintah Indonesia telah diatur dalam BAB II Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri diatur mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah. Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

“Pasal 6 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Pasal 7 menyatakan bahwa: dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban:Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri, mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.”

Perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri juga terkait dengan hubungan politik dan diplomasi yang harus dilakukan oleh pemerintah negara yang menjadi

tempat TKI tersebut bekerja. Kasus terlantarnya ribuan TKI di kolong jembatan Kandara Arab Saudi, seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah Indonesia untuk lebih optimal melindungi TKI.

Kehabisan izin tinggal TKI yang bekerja di luar negeri menjadi sebab mayoritas terjadinya ketidakadilan bagi TKI (Arpangi, 2016: 153) Prioritas model diplomasi yang dilakukan yaitu dalam bentuk perlindungan hukum, namun hal ini perlu ditingkatkan untuk TKI yang bekerja bukan hanya untuk yang *overstay* saja (Paramitaningrum, dkk., 2018: 35-36)

Tidak adanya diplomasi menyebabkan pihak yang mempekerjakan TKI menjadi semena-mena dan melanggar hak-hak asasinya, sebab anggap remeh itu muncul karena tidak adanya perlindungan pasti bagi TKI. Untuk itu, hukum yang berlaku yaitu hukum internasional yang berlaku di negara tempat TKI bekerja (Arpangi, 2016: 2016)

## **KESIMPULAN**

Peran penting pemerintah baik pusat maupun daerah dalam perlindungan TKI di luar negeri yakni: pertama, kewajiban negara melindungi dimanapun TKI bekerja diberbagai penjuru dunia. Berdasarkan kenyataan yang ada ternyata berbagai regulasi yang ada terkait dengan perlindungan terhadap TKI diluar negeri, terdapat tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, masalah lainnya adalah bahwa kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara tujuan TKI harus sering ditinjau ulang, karena aturan-aturan negara tujuan kerap berubah sehingga TKI banyak dirugikan akibat kebijakan tersebut. Alenia keempat pembukaan UUD 1945 terkait dengan kesejahteraan umum juga harus dirasakan oleh TKI yang bekerja diluar dari negaranya.

## **SARAN**

Masih banyaknya kasus-kasus hukum maupun kasus lainnya yang dialami TKI, menyuratkan sebuah simpulan bahwa peran dan tanggungjawab negara dalam hal ini pemerintah, masih belum optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka baik DPR maupun Pemerintah serta pihak yang melakukan penempatan terhadap TKI perlu untuk duduk bersama menyelesaikan serta mencari formula yang tepat untuk melindungi nasib para pahlawan devisa negara itu. Apabila memang diperlukan berbagai regulasi yang kurang bersahabat dengan perlindungan terhadap TKI di luar negari agar direvisi, atau bahkan diganti dengan yang lebih baik lagi.

# PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA YANG BERMASALAH DI LUAR NEGERI

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jurnal.umsu.ac.id">jurnal.umsu.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
5	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://rechtsvinding.bphn.go.id">rechtsvinding.bphn.go.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://ojs.uma.ac.id">ojs.uma.ac.id</a> Internet Source	1%
8	Submitted to iGroup Student Paper	1%

---

9	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://eprints.upnjatim.ac.id">eprints.upnjatim.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://shantidk.wordpress.com">shantidk.wordpress.com</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://www.muslimahnews.com">www.muslimahnews.com</a> Internet Source	<1%
13	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
14	<a href="http://pangeranseo.wordpress.com">pangeranseo.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
15	<a href="http://progresnews.info">progresnews.info</a> Internet Source	<1%
16	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
17	<a href="http://www.bphn.go.id">www.bphn.go.id</a> Internet Source	<1%
18	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1%
19	<a href="http://mapelkelas.blogspot.com">mapelkelas.blogspot.com</a> Internet Source	<1%

---

20	Submitted to Universitas Warmadewa Student Paper	<1%
21	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	<1%
22	tkw-korea.blogspot.com Internet Source	<1%
23	kumpulanmakalah94.blogspot.com Internet Source	<1%
24	bukukoda.blogspot.com Internet Source	<1%
25	jhp.ui.ac.id Internet Source	<1%
26	www.antara.co.id Internet Source	<1%
27	Submitted to Universitas Semarang Student Paper	<1%
28	tdajaksi.com Internet Source	<1%
29	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1%
30	sebutkanitu.blogspot.com Internet Source	<1%
31	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%

<1%

32

[eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)

Internet Source

<1%

33

[sriwijayalearninginstitute.blogspot.com](http://sriwijayalearninginstitute.blogspot.com)

Internet Source

<1%

34

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

<1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On